

Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia)

Andi Zulfikar Darussalam

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Internasional Semen Indonesia
Email: andi.darussalam@uisi.ac.id

Ahmad Dahlan Malik

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Internasional Semen Indonesia
Email: ahmad.malik@uisi.ac.id

Ahmad Hudaifah

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Internasional Semen Indonesia
Email: ahmad.hudaifah@uisi.ac.id

Abstract

Today, Islamic teaching appears as a alternative economic system, where religion norms (Al-Qur'an and hadits) are to be the fundamental of it. The researcher is interested in the research of Muhammad Quraish Shihab interpretation of at-tijarah (business) concept based on the Qur'an that can be found in his al-misbah interpretation book. This research is library research. The primary data source is al-misbah interpretation. The analytical technic of this research is qualitative analysis data with tematic interpreation. At-tijarah concepts have the difference subject, object, the meaning, and contect from one verse to the other but have the same of logic thinking of the correlation and mutual law in an act. It is like a business or a trading where there are profit and loss. There are three "business model" (at-tijarah). The first is from the human to the all human kind having material qualitative. The second is from Allah SWT (The God) to the human having immaterial qualitative. The third is from Allah SWT (The God) to the human and all of human kind having material and immaterial qualitative at once.

Keywords: *Al-Qur'an; at-tijarah; bussines; philosophy of Islamic economy; Quraish Shihab*

A. PENDAHULUAN

Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwasanya bisnis atau ekonomi, bahkan di semua cabang keilmuan –dalam pandangan Islam- dalam operasionalnya berpijak pada dua area: pertama, prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, dan ini bersifat langgeng abadi tidak mengalami perubahan. Kedua, perkembangan positif masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi, di mana terbuka lapangan yang luas untuk menampung yang baru lagi baik dari hasil pemikiran dan budi daya manusia, dan itu berarti ia bersifat sementara karena bila ada sesuatu yang lebih baik –di mana pun ditemukan- maka itu harus menggantikan tempat yang lama yang tidak sebaik itu. (Quraish Shihab, 2011).

Norma-norma atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam akidah dan syariah Islam tentang bisnis atau perdagangan masih perlu digali lebih dalam dan luas terutama yang terdapat dalam al-Qur'an, oleh karena itu perlu diupayakan untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk atau norma-norma tersebut untuk menemukan konsep perdagangan/bisnis di dalamNya (al-Qur'an).

Peneliti tertarik untuk meneliti salah satu penafsir di Indonesia yaitu Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, al-Mishbah, meskipun banyak tafsir yang berbahasa Indonesia seperti Tafsir Al-Azhar karya M. Hamka, Tafsir An-Nur karya Hasby As-Shiddiqi, dan lain-lain, namun peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilihnya, diantaranya, pertama, tafsir al-Mishbah merupakan kitab tafsir al-Qur'an 30 juz yang ditulis "orang" Indonesia yang paling terakhir muncul dari kitab tafsir lainnya. Kedua, disebabkan latarbelakang perbedaan entitas sosial dan budaya pada diri sang mufassir, secara sadar ataupun tidak, telah banyak berpengaruh pada hasil tafsiran/ dalam menafsirkan al-Qur'an, kiranya pemikiran beliau bisa mewakili *frame* sosial dan budaya di Indonesia saat ini, walau tidak ada jaminan bisa mewakilinya seratus persen.

Adanya suatu penelitian terhadap tafsir al-Mishbah terkait permasalahan bisnis merupakan sebuah upaya untuk memunculkan sudut pandang baru dari banyak sudut pandang kajian al-Qur'an seperti kajian politik dalam al-Qur'an, kajian sosial dalam al-Qur'an, dan lain sebagainya. Terkait pembahasan bisnis, penulis membatasi kajian dengan menelusuri salah satu terminologi yang bisa mewakili dalam pengertian bisnis/perniagaan/perdagangan yaitu khusus pada term *at-tijarah*. Untuk tujuan itu, diangkatlah karya ini dengan judul konsep perdagangan dalam Tafsir al-Mishbah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sepanjang pengetahuan penulis, sampai kini (sepengetahuan penulis) belum ada karya yang secara khusus membahas konsep bisnis yakni konsep *at-tijarah* dalam Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab. Walaupun tidak dipungkiri bahwasanya literatur-literatur tentang ilmu ekonomi Islam yang membahas tentang perdagangan atau bisnis Islam dan kajian terhadap tafsir al-Mishbah demikian berlimpah. Ada kurang lebih sembilan puluh tujuh penelitian (skripsi, tesis, disertasi dan jurnal, 2017) yang membahas pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah dan hanya ada dua yang berkaitan dengan ekonomi.

Pertama, Pandangan Hamka dan Quraish Shihab Tentang ayat-Ayat Zakat (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah) yang diteliti oleh Mustaqim Makki, dalam penelitian ini mendeskripsikan karakteristik pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Quraish Shihab dalam penafsiran tentang ayat-ayat zakat yang tertuang ke dalam dua tafsirnya (al-Azhar dan al-Mishbah), serta perbedaan pemikiran dan persamaannya.

Kedua, Nurfadillah meneliti dengan judul Studi Analisis Pandangan Muhammad Quraish Shihab Tentang Sistem Ekonomi Islam, yang dalam pembahasannya menyinggung sistem ekonomi Islam secara umum, menyangkut pengertian, prinsip, sistem, ciri ekonomi Islam dan perbedaannya dengan sistem ekonomi lainnya, dijabarkan pula pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang dasar sistem ekonomi Islam diantaranya dimulai dengan memaparkan profil singkat dari Muhammad Quraish Shihab, pendidikan dan karyanya, lalu menyinggung prinsip dasar ajaran, landasan dan pembentukan karakter pelaku ekonomi Islam menurut Muhammad Quraish Shihab.

Dalam pembahasan dan penutup penelitiannya Nurfadillah mengutip pendapat Muhammad Quraish Shihab bahwasanya tidak semua persoalan ekonomi dirinci oleh al-Qur'an, karena persoalan ini berkembang dari masa ke masa. Atas dasar itu, al-Qur'an hanya memberi tuntunan umum berupa prinsip-prinsip dasar yang dapat dijabarkan umat sepanjang masa sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial dan perkembangan masyarakat.

Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Berbisnis dengan Allah* dan diperbarui dengan judul *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, pembahasan buku ini bercerita tentang manusia dan aktivitasnya, bisnis/perdagangan, prinsip dan ketentuan ekonomi dan bisnis Islami. Pada pembahasan lainnya pengarang buku membahas sifat-sifat dasar pebisnis yang diantaranya tidak cepat puas,

fleksibilitas/kelenturan, ketabahan, kemampuan memanfaatkan waktu dan peluang, percaya diri, optimisme dan belajar dari pengalaman.

Pembahasan tentang bisnis Islam dapat juga dilihat pada disertasi yang ditulis oleh Rusydi A. M. yang berjudul *Perdagangan dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Tematik)*. Dalam disertasi tersebut, Rusydi menjelaskan tentang perdagangan sebagai pranata sosial, tujuan perdagangan, syarat-syarat perdagangan, serta sejarah dan perkembangan perdagangan. Selanjutnya Rusydi membahas mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan etika perdagangan, seperti relevansi etika dalam perdagangan, dan kedudukan etika dalam muamalah. Dalam menjelaskan tentang etika perdagangan dalam perspektif al-Qur'an, Rusydi membahas bahwa perdagangan itu harus dilandasi suka sama suka yang diwujudkan dalam ijab dan kabul, disertai adanya hak *khiyar*. Kemudian penulis menjelaskan bahwa dalam perspektif al-Qur'an, perdagangan itu harus dengan landasan kebenaran dan kejujuran yang diwujudkan dengan perilaku adil dalam menimbang dan menakar, adil dalam menetapkan harga dan menjauhi tindak kecurangan.

Selanjutnya Rusydi menjelaskan bahwa dalam perspektif al-Qur'an, perdagangan itu jangan sampai menghalangi seseorang dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT. seperti salat. Disamping itu, hendaknya seseorang menempatkan cinta kepada Allah melebihi cinta pada yang lainnya. Kemudian penulis dalam karyanya ini menjelaskan bahwa perdagangan harus bersih dari riba, disertai administrasi yang baik, dan objek yang di perdagangkan harus halal dan bermanfaat.

Selanjutnya Hamzah Ya'kub dalam bukunya *Kode Etik Dagang menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Dalam karyanya ini, Hamzah Ya'kub lebih banyak membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bisnis secara umum seperti hukum bisnis dan berusaha, hikmah bisnis dan berusaha, faktor-faktor keberhasilan dan keberkahan bisnis, riba dan bank, utang piutang dan pinjam meminjam, syarikat dagang dan kerja sama usaha, asuransi, perburuhan dan sewa menyewa. Selanjutnya Hamzah Ya'kub menjelaskan dalam karyanya ini, bahwa larangan Islam dalam perdagangan secara garis besar di bagi atas tiga kategori yaitu; pertama, melingkupi barang atau zat yang terlarang untuk dibisniskan, kedua, melingkupi semua usaha dan objek bisnis yang terlarang, dan ketiga, melingkupi cara-cara bisnis yang terlarang. Pembahasan tentang etika bisnis dilakukan ketika Hamzah Ya'kub menjelaskan tentang faktor keberhasilan dan keberkahan dagang.

R. Lukman Fauroni dalam bukunya yang berjudul, Etika Bisnis dalam al Qur'an, menjelaskan beberapa persoalan yang berkaitan dengan etika bisnis. Dalam buku tersebut, Lukman Fauroni memulai pembahasannya dengan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan fenomena bisnis modern, kemudian menjelaskan tentang problematika bisnis dan etika yang dihubungkan dengan perkembangan etika bisnis. Selanjutnya penulis menjelaskan tentang etika sebagai landasan dan persoalan bisnis. Ketika penulis membicarakan tentang konsepsi al-Qur'an mengenai bisnis dan etika, penulis menjelaskan tentang visi al-Qur'an yang berkaitan dengan bisnis dan etika. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hakikat bisnis dan etika.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian (skripsi, tesis, disertasi, buku dan sebagainya) dari penulis-penulis tersebut di atas tidak memfokuskan perhatiannya tertuju pada konsep perdagangan dalam Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, dengan demikian, maka nampaklah salah satu pentingnya kajian yang dilakukan oleh penulis yang belum sampai saat ini belum diteliti oleh orang lain.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data. Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sumber data
 - a. Data primer, yaitu Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab.
 - b. Data sekunder, sumber-sumber yang mendukung penelitian.
2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya (Suryabrata, 1998). Berpijak dari keterangan tersebut, penulis menggunakan teknik *library research* yaitu suatu riset kepustakaan (Sutrisno, 2001; Winarno, 1981; Kartini, 1986).
3. Teknik Pengolahan Data

Mengolah data berarti menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Maka dalam konteksnya dengan judul di atas, terhadap data-data yang bersifat dokumenter atau *library research*, penulis gunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung (Amirin, 1995; Bogdan dan Tailor, 1975).

Sebagai pendekatannya, penulis menggunakan metode deskriptif, tematis, analitis artinya menggambarkan, mengumpulkan dan menguraikan penafsiran Quraish Shihab tentang *at-tijarah* dalam tafsir al-Mishbah. Menurut Hadari Nawawi, metode deskriptif dan analitis di maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala gejala lainnya (Nawawi, 1993). Singkatnya, metode yang digunakan adalah metode tafsir tematik (*maudu'iy*) yang bersifat analitis dan deskriptif, akan tetapi, pola kerjanya tidak mengikuti pola kerja tafsir tematik secara kaku. Kajian ini tidak dilakukan seperti kajian tematik (*maudu'iy*) pada umumnya dilakukan, karena yang ditekankan di sini bagaimana memahami dan mengeluarkan hidayah al-Qur'an dengan melihat kecenderungan ayat-ayat yang terkait pembahasan (Jabbar, 2010).

D. PEMBAHASAN

Sebelum memaparkan bentuk penafsiran, sebagaimana dalam pendahuluan penulis menyinggung bahwasanya dalam terminologi bisnis (KBBI, 1998), Islam mempunyai (dan penulis membatasi dengan meneliti pada) term *al-tijarah* yang kiranya dapat mewakilinya. Terma *tijarah* (تجارة), berawal dari kata dasar *t-j-r* (ت-ج-ر), bermakna berdagang, berniaga, perdagangan, perniagaan (Munawwir, 1984). Sedangkan menurut Asfahani *at-tijarah* (التجارة) mempunyai makna "*pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan*" (Al-Asfahani, 1961). Oleh sebab itu, secara garis besar dalam pembahasan penulis sekali lagi tidak membedakan antara berbisnis, berdagang ataupun berniaga sebagaimana defenisi pada umumnya.

Dalam al-Qur'an terma *at-tijarah* ditemui sebanyak delapan kali dan *tijaratuhum* tersebut satu kali, dimana ayat kata *at-tijarah* terdapat dalam al-Baqarah (2): 282, an-Nisa (4): 29, at-Taubah (9): 24, an-Nur (24): 37, Fathir (35): 29, ash-Shaf (61): 10, pada surat al-Jumu'ah (62): 11 (disebut dua kali) dan kata *tijaratuhum* terdapat dalam al-Baqarah (2): 16 (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi: 1981). Berikut bentuk penafsiran Muhammad Quraish Shihab terkait ayat-ayat bisnis (*at-tijarah*):

1. *At-tijarah* dalam Konteks Muamalah

1. Kebolehan Utang-Piutang dalam Bisnis (al-Baqarah (2): 282)
 - a) Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:
 1. Anjuran menulis/mencatat proses utang-piutang.
 2. Anjuran bersikap jujur dan adil dalam penulisan utang-piutang.

3. Kebolehan pihak ketiga dalam membantu proses (penulisan serta pembacaan/*imla*) utang-piutang.
 4. Anjuran mengimlakan hasil transaksi oleh orang yang berutang kepada si pemberi utang.
 5. Anjuran adanya persaksian (sebagai bukti) dalam transaksi utang-piutang.
 6. Dibolehkannya berdagang tanpa pencatatan/penulisan transaksi dalam bentuk tunai.
 7. Larangan memudaratkan dalam proses utang-piutang.
- b) Makna kata "تجارة" dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 282.

Kata "تجارة" pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai "perdagangan" (Quraish Shihab, 2011), yaitu jika perdagangan yang dilakukan secara tunai, maka tidak mengapa jika tidak menuliskan transaksinya, hal ini berbeda dengan penggalan awal ayat bercerita tentang perdagangan dalam bentuk utang-piutang yang menganjurkan untuk menuliskan disertai adanya saksi dari transaksi tersebut.

Ayat dimana kata "تجارة" ini disebut (QS. al-Baqarah (2): 282), merupakan ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an dan dikenal juga dengan sebutan ayat *al-mudayanah* atau ayat yang berhubungan dengan utang-piutang. Transaksi utang-piutang atau dalam istilah fiqh disebut *al-Qardh* oleh para ulama diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis (Al-Syaerazi, t.th), dan ijma' Ulama (Antonio, 2001).

Terkait utang-piutang, dalam kamus besar bahasa Indonesia, utang-piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain (KBBI, 1998). Dalam terminologi Islam utang-piutang dikenal dengan istilah *al-Qardh* yang bermakna "potongan" (Marzuki, 1998), dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berutang, sebab harta yang diserahkan merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang (Husein, 1995), tetapi pada umumnya khususnya dalam istilah Fiqh, *al-Qardh* diartikan sebagai pinjaman atau utang (Mudjiej, 1994).

Ayat QS. al-Baqarah (2): 282 ini menurut Muhammad Quraish Shihab mempunyai posisi yang strategis yang diposisikan setelah ayat-ayat yang menguraikan anjuran bersedekah dan berinfaq (QS. al-Baqarah (2): 271-274), kemudian disusul dengan ayat-ayat larangan melakukan transaksi riba (QS. al-Baqarah (2): 275-279), serta ayat-ayat yang menganjurkan memberikan tangguh/dispensasi kepada yang berutang jika tidak mampu membayar utangnya hingga mereka (yang berutang) mampu untuk membayarnya atau bahkan sebaiknya si

pemberi utang menyedekahkan sebagian atau semua utang yang meraka transaksikan karena kesulitan yang berutang dalam melunasinya (QS. al-Baqarah (2): 280) (Shihab, 2011).

Berkaitan dengan pokok pikiran ketiga, yaitu dibolehkan adanya pihak ketiga dalam proses transaksi (menuliskan serta mengimlakan) utang-piutang. Dalam proses tersebut dari ayat ini membolehkan pihak ketiga jika salah satu dari orang yang bertransaksi tidak pandai baca-tulis, lemah akalinya (tidak pandai mengurus harta), atau lemah keadaannya seperti sudah tua renta atautkah sakit keras, dan alasan lain yang mengharuskan adanya pihak ketiga dalam melancarkan proses transaksi tersebut. Berkaitan dengan pokok pikiran keempat, yaitu anjuran mengimlakan bagi orang yang berutang kepada si pemberi utang. Mengapa dalam ayat ini yang mengimlakan harus dari yang berutang? Menurut Muhammad Quraish Shihab (Shihab, 2011), karena orang yang berutang berada di posisi lemah. Karena jika yang memberi utang yang mengimlakan, bisa jadi suatu ketika yang berutang mengingkarnya. Proses *imla*/pembacaan hasil transaksi utang-piutang yang dilakukan sendiri oleh yang berutang di depan penulis/pencatat dan si pemberi utang maka tidak ada alasan bagi yang berutang untuk mengingkari isi perjanjian.

Berkaitan dengan pokok pikiran ketujuh, yaitu larangan memudharatkan dalam proses utang-piutang. Sebagaimana kita kenal bahwa utang-piutang (*al-Qardh*) masuk dalam aqad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2001), akan tetapi perlu diingat hal ini berisi anjuran agar bersikap proporsional dan adil, yakni janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah atau juga sebaliknya, janganlah yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis seperti menunda pembayaran/pengembalian pinjaman (al-Nawawi, 1994), atautkah antar yang bermuamalah (kreditur dan debitur), misalnya tidak mengembalikan jumlah pinjaman yang sama, dimana didalam utang-piutang dituntut untuk mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama (Muslichuddin, 1990; Sumitro, 1997; Purwaatmaja, 1996; Chapra, 1997; Fatah, t.th)

2. Menjauhi Perbuatan Batil (tidak sesuai tuntunan agama) dan Bersikap Saling Relat/*ridho* dalam Berbisnis (QS. an-Nisa (3): 29)
 - a) Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:
 1. Larangan berbisnis secara batil.
 2. Anjuran berbisnis berdasarkan kerelaan.
 3. Larangan bunuh diri, khususnya dalam masalah bisnis.
 - b) Makna kata "تجارة" dalam QS. an-Nisa (3): 29.

Kata “تجارة” pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai “perniagaan” (Shihab, 2011), yaitu perniagaan yang diridhoi Allah adalah dengan syarat perniagaan yang berdasarkan kerelaan/saling ridho (yang tidak melanggar ketentuan agama) atau ketiadaan paksaan (Shihab, *Bisnis..*, 2011) di antara pihak yang bertransaksi, yaitu dari orang yang memberi utang (kreditur) ataupun yang berutang (debitur) dimana, pada penggalan ayat sebelumnya bercerita akan larangan memperoleh harta secara batil (tidak sesuai dengan tuntunan syariat), dan pada penggalan kalimat terakhir ayat ini untuk menghindari bunuh diri dari segala aktifitas khususnya perniagaan yang mereka lalui dalam kehidupan.

Pada ayat yang lalu (QS. an-Nisa (3): 3-4) menceritakan bahwasanya pernikahan itu membutuhkan harta, paling tidak untuk maskawin dan kebutuhan hidup suami istri, oleh karena itu wajar jika ayat ini (QS. an-Nisa (3): 29) yang memberi tuntunan tentang perolehan harta ditempatkan sesudah tuntunan tentang pernikahan. Di sisi lain, ayat-ayat yang lalu (QS. an-Nisa (3): 24-25) juga berbicara tentang perolehan harta melalui warisan (Prodjodikoro, 1993: Djamali, 2002: Syaifuddin, 1982) atau maskawin, sedang di sini dibicarakan perolehan harta melalui upaya masing-masing.

Melalui ayat ini (QS. an-Nisa (3): 9) Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar memakan yakni memperoleh harta tidak secara batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat (Nurhayati dan Wasilah, 2011), tetapi hendaknya memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Berkaitan dengan pokok pikiran pertama, yaitu larangan perolehan harta secara batil, sebagaimana dalam penggalan ayat “...*janganlah kamu memakan harta...*”, Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwasanya penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehan harta secara batil disebabkan (salah satu) kebutuhan pokok manusia adalah makan dan oleh karena makan yang merupakan kebutuhan pokok, itu terlarang memperolehnya dengan batil (Shihab, 2011), hal ini tidak lepas dari defenisi harta yang merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya (Shihab, 2011).

Menurut Quraish Shihab, al-Qur’an al-Karim dalam semua uraiannya, termasuk dalam bidang ekonomi, selalu memandang manusia secara utuh, sehingga al-Qur’an memaparkan ajarannya dengan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Individu dilihatnya secara utuh, fisik, akal, dan kalbu, dan masyarakat

dihadapinya dengan menekankan adanya kelompok lemah dan kuat, tetapi tidak menjadikan mereka dalam kelas-kelas yang saling bertentangan sebagaimana halnya komunisme, namun mendorong mereka semua untuk bekerja sama guna meraih kemaslahatan individu tanpa mengorbankan masyarakat atau sebaliknya (Shihab, *Menabur...*, 2011).

Masih berkaitan dengan pokok pikiran pertama dimana ayat di atas menekankan akan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan (الباطل) *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi SAW. bersabda, "*Kaum Muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*" (Shihab, 2011).

Selanjutnya yang berkaitan dengan pokok pikiran kedua yaitu, anjuran berniaga berdasarkan kerelaan dalam penggalan ayat "...(*hendaklah*) *perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu...*" (Shihab, 2011) yakni menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilalkannya dengan (عن تراض منكم) '*an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan sesuatu yang abstrak atau tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk merupakan dan dapat digunakan dalam menghukumi serta menunjukkan adanya sikap kerelaan antara mereka yang bertransaksi.

Berkaitan dengan pokok pikiran ketiga, yaitu larangan bunuh diri, Muhammad Quraish Shihab berpendapat, bahwasanya karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, dan dalam ayat ini (QS. An-Nisa (3): 29) menganjurkan untuk tidak membunuh diri sendiri, atau membunuh orang lain. (Shihab, 2011)

2. At-tijarah dalam Konteks Agama (Muslim)

1. Anjuran Tidak Lebih Mencintai Bisnis Duniawi dari Allah, Rasul dan Berjihad di jalan-Nya (at-Taubah (9): 24)

Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

1. Beberapa hal yang dicintai manusia.
2. Anjuran mencintai Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya.
3. Ancaman bagi orang yang lebih mencintai selain Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya.

a) Makna kata "تجارة" dalam QS. at-Taubah (9): ayat 24.

Kata "تجارة" pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai "perniagaan" (Shihab, 1996), yang mempunyai konteks akan beberapa hal yang dicintai manusia, selain perniagaan/bisnis disebutkan juga bapak, anak, saudara, istri, kerabat, harta kekayaan, rumah tempat tinggal sebagai hal yang sering dilalaikan manusia, dan dari beberapa hal yang dicintai manusia tersebut hendaknya seorang Muslim lagi beriman lebih mencintai Allah, rasul, dan berjihad di jalan-Nya. Bagi orang yang lebih mencintai selain Allah, rasul dan berjihad di jalan-Nya dapat digolongkan sebagai orang yang fasik dan akan mendatangkan siksa dari-Nya.

Ayat ini menurut Quraish Shihab salah satu bukti keinginan semua manusia untuk meraih sebanyak mungkin untuk diri dan keluarganya (Shihab, *Menabur..*, 2011), dan hal ini bukan berarti melarang mencintai keluarga, harta benda dan lain sebagainya. Betapa ia melarangnya padahal cinta terhadap harta dan anak adalah naluri (Shihab, 1996) dan dorongan fitrah manusia (Shihab, 2011), Al-Qur'an pun membenarkan hal tersebut (QS. Ali 'Imran (3): 14).

Ayat ini hanya mengingatkan jangan sampai kecintaan kepada delapan hal di atas melampaui batas sehingga menjadikan ia yang dipilih sambil mengorbankan kepentingan agama. Hati adalah seperti sebuah bejana, jika ada udara di dalamnya, air tidak dapat terus berada di dalamnya. Imam Shadiq menyatakan. "*Hati manusia adalah kediaman Allah, karenanya jangan izinkan sesuatu selain Allah*" (Sultan, 2004).

Memang kecintaan kepada sesuatu diukur ketika seseorang dihadapkan kepada dua hal atau lebih yang harus dipilih salah satunya. Dalam konteks ini, jika kenikmatan duniawi disandingkan dengan nilai-nilai Ilahi, lalu harus dipilih salah satunya, cinta yang lebih besar akan terlihat saat menjatuhkan pilihan. Perlu juga dicatat bahwa tidak selalu kepentingan duniawi dan kenikmatannya bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi, dan ketika itu tidak ada salahnya jika keduanya digabung. Sekali lagi, ancaman ayat di atas ditujukan pada situasi di mana diharuskan adanya pilihan menyangkut dua hal yang tidak dapat digabung (Shihab, 1996).

Berkaitan dengan pokok pikiran kedua dan ketiga, yaitu ketika bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan, perniagaan, dan rumah lebih dicintai daripada Allah, Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka Allah akan mendatangkan keputusan-Nya (misal: musibah) yang tidak dapat kamu elakkan, akibat sikap buruk itu, dan mereka menjadi orang-orang fasik yang keluar dan menyimpang dari tuntunan Ilahi (Shihab, 1996).

2. Tidak Melupakan Zikir, Salat dan Berzakat dalam Kesibukan Berbisnis (an-Nur (24): 37).
 - a) Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:
 1. Anjuran tidak melupakan berzikir, salat dan berzakat dalam keadaan apapun.
 2. Tanda orang yang taat kepada Allah (berzikir, salat dan berzakat).
 - b) Makna kata "تجارة" dalam QS. an-Nur (24): 37

Kata "تجارة" pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai "perniagaan" (Shihab, 2011), dimana oleh sibuknya dalam perniagaan menjadi salah satu sebab dalam kelalaian manusia beribadah kepada Allah SWT., oleh karenanya ayat ini mengajak manusia untuk tidak dilalaikan dalam perniagaan (profesi) dan proses jual-beli yang sudah serta yang akan dilakukan. Salah satu bentuk yang sering dilalaikan dalam perniagaan dan jual beli adalah kelalaian dalam berzikir karena memikirkan keuntungan dan kerugian, ibadah salat yang disibukkan karena padatnya waktu dalam perniagaan dan jual beli serta ibadah zakat yang sering dilupakan atau bahkan disengaja tidak berzakat karena khawatir kekurangan harta. Menjadi tanda bagi orang yang senantiasa berzikir, salat dan berzakat adalah mereka takut akan siksa yang akan ditimpakan pada hari kiamat nanti.

Berkaitan dengan pokok pikiran pertama yaitu anjuran zikir, salat dan zakat dalam perniagaan dan jual beli dalam penggalan ayat "*laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari zikrullah, dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat...*", Muhammad Quraish Shihab mengutip perkataan Ibn 'Asyur bahwasanya kata "رجال" *rijal* dipahami dalam pengertian lawan dari kata perempuan. Hal ini disebabkan karena yang bertasbih di gereja adalah para rahib yang kesemuanya merupakan laki-laki, mereka itu yang berkonsentrasi dalam ibadah sehingga jual beli dan perdagangan tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Pujian yang diberikan kepada mereka disebabkan keimanan mereka ketika itu masih dinilai sahih dan ketika itu pun ajaran Islam belum mereka kenal (Shihab, 2011).

Berkaitan dengan pokok pikiran kedua, yaitu tanda orang yang berzikir, salat dan berzakat serta taat kepada Allah, dimana penggalan ayatnya yang berbunyi "...kepada suatu hari yang (ketika itu) guncang hati dan penglihatan...". Kata (تقلب) *taqallub* terambil dari kata (قلب) *qallaba* yang berarti *membolak-balik/guncang*. Dari akar kata yang sama, lahir kata *qalb* yakni *hati* karena hati sifatnya berbolak-balik, sekali senang sekali susah, sekali menerima kali lain menolak dan

seterusnya. Perbolakbalikan mata dan hati ketika itu disebabkan oleh rasa takut menghadapi ancaman siksa di Hari Kiamat.

3. Ber-*tadarrus* Al-Qur'an, Salat dan Menafkahkan Sebagian dari Rezeki merupakan Bentuk Bisnis dari Allah dengan Balasan Surga-Nya (Fathir (35): 29)

Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

1. Anjuran membaca kitab Allah (*tadarrus*), salat dan berinfak.
2. Ajakan berbisnis dengan Allah.

a) Makna kata "تجارة" dalam QS. Fathir (35): 29

Kata "تجارة" pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai "perniagaan" (Shihab, 2011), yaitu sebuah ajakan berbisnis dengan Allah yang dijanjikan tidak akan merugikan orang yang menjadi mitra dagangnya, ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia, yakni dengan melaksanakan perintah-Nya, seperti mempelajari kitab-Nya, salat dan bersedekah akan dibalas dengan pahala dari-Nya.

Kata *tijarah/perniagaan* digunakan al-Qur'an antara lain sebagai ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia (Shihab, 2011). Memang, al-Qur'an dalam mengajak manusia memercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya—dalam segala aspek—sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, seperti perdagangan, jual beli, untung rugi, kredit, dan sebagainya (QS. ash-Shaf (61): 10, QS. al-Hadid (57): 11, QS. ash-Shaf (61): 12 dan QS. at-Taubah (9): 111).

Demikian terlihat al-Qur'an menggunakan logika pelaku bisnis dalam menawarkan ajaran-ajarannya. Memang, seperti dikutip Muhammad Quraish Shihab (2011), ayat di atas (QS. Fathir (35): 29), sebagaimana dikemukakan dalam ayat sebelumnya (QS. Fathir (35): 28), merupakan penjelasan tentang siapa ulama yang disebut oleh ayat yang lalu. Dengan menggunakan yang mengandung makna pengukuhan "sesungguhnya", Allah berkata kepada orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah dengan mengkaji dan mengamalkan pesan-pesannya dan telah melaksanakan salat serta menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepada mereka, baik dengan cara rahasia, diam-diam, dan maupun secara terang-terangan, banyak jumlahnya atau sedikit, dalam keadaan mereka lapang atau sempit, mereka yang melakukan hal tersebut dengan tulus ikhlas mengharapkan perniagaan dengan Allah yang hasilnya tidak pernah akan merugi. Mereka dengan amalan-amalan itu mengharap agar

Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun segala kekhilafan.

Memang, boleh jadi dewasa ini sebagian umat Muslim belum menyadari atau merasakan keuntungan berbisnis dengan-Nya (yakni ganjaran dari usaha taat kepada-Nya), bahkan boleh jadi ada yang merasa rugi, tetapi sekali lagi mari kita gunakan logika pebisnis sukses dan bertanya: bukankah seorang pebisnis suatu perusahaan harus berhitung tentang keuntungan jangka panjang? Terkadang bahkan demi keuntungan itu, perusahaan bersedia mengeluarkan biaya terlebih dahulu, bukan saja dengan mengurangi pemasukan keuntungannya, tetapi juga mengambil dari modal kerjanya? Itu mereka lakukan, walau belum ada kepastian tentang keuntungan masa depan itu (Shihab, *Bisnis...*, 2011).

Berkaitan dengan pokok pikiran pertama, yaitu anjuran membaca kitab Allah (*tadarrus*), salat dan bersedekah, sebagaimana dalam penggalan ayat "*Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan telah melaksanakan salat serta telah menafkahkan sebagian dari apa yang Kami anugerahkan kepada mereka* (Shihab, 2011)". Kata (يتلون) *yatluna* menggunakan bentuk kata kerja *mudhari'* (masa kini dan datang) ketika berbicara tentang *yatluna kitaba Allah/membaca kitab Allah* sebagai isyarat bahwa mereka senantiasa dan dari saat ke saat membacanya.

Menurut Quraish Shihab ada tiga kemungkinan bagi seorang pemilik harta untuk menggunakan hartanya, pertama, dibelanjakan, kedua, diinvestasikan, dan ketiga ditumpuk. Ketiga hal ini, jika menimbulkan kerusakan akhlak, dilarang keras oleh al-Qur'an, seseorang boleh membelanjakan hartanya asal tidak mengakibatkan pemborosan atau membuang-buangnya. Seseorang tidak dibenarkan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang sejak awal telah diharamkan, seperti berjudi, berzina, dan minum minuman keras, bahkan seseorang yang terbiasa memberi bantuan bukan pada tempatnya dapat dikenakan pembatasan kewenangan menggunakan hartanya (Shihab, *Menabur...*, 2011).

4. Beriman dan Berjihad di Jalan-Nya sebagai Bentuk dari Bisnis dari-Nya untuk Terselamat dari Siksa-Nya (ash-Shaf (61): 10)
 - a) Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:
 1. Bentuk Perniagaan Allah dan hamba-Nya.
 2. Anjuran untuk senantiasa beriman dan berjihad di jalan-Nya.

b) Makna kata "تجارة" dalam QS. as-Shaf (61): 10

Kata "تجارة" pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab dimaknai sebagai amal-amal saleh (Shihab, 2011). Memang, al-Qur'an sering kali menggunakan kata itu untuk makna tersebut karena memotivasi ummat dalam beramal saleh adalah untuk memperoleh ganjaran persis seperti perniagaan yang dijalankan seseorang guna meraih keuntungan dan perhitungan.

Islam adalah agama yang mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat antara *hablum minallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablum minannas* (hubungan antara sesama manusia) (Azizy, 2005), oleh karenanya seorang Muslim dituntun untuk selalu menyeimbangkannya (dunia dan akhirat), disebabkan itu tidak sedikit penggunaan terminolog keduniawian dipakai dalam masalah akhirat seperti berdagang dengan Allah. Quraish Shihab menyatakan, berkaitan dengan ayat setelahnya (ash-Shaf (61): 11), bahwa ayat dipahami bahwa Allah mengajak kepada orang-orang yang beriman suatu perniagaan besar yang bila melakukannya dapat menyelamatkan dari siksa yang pedih, perniagaan itu adalah perjuangan di jalan Allah yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad, yakni bersungguh-sungguh, dari saat ke saat mencurahkan apa yang kamu miliki berupa tenaga, pikiran, waktu, dan dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kamu masing-masing dijalan Allah (Shihab, 2011).

Berkaitan dengan pokok pikiran kedua, dalam ayat setelahnya (ash-Shaf (61): 11), anjuran untuk senantiasa beriman dan berjihad di jalan-Nya. Kata *tu'minun* demikian juga *tujahidun* berbentuk *mudhari'/present tense* tetapi maksudnya adalah perintah. Makna ini dikuatkan oleh kata *yagfir* yang dapat dinilai sebagai dampak dari perintah yang disampaikan dalam bentuk kata kerja *mudhari'* itu.

5. Kerugian Menukar Petunjuk-Nya dengan Kesestatan selain dari-Nya laiknya Sebuah Bisnis yang Merugikan (al-Baqarah (2): 16)

a) Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

1. Perihal menukar kesestatan dengan petunjuk Allah SWT.
2. Ancaman menukar kebenaran (tuntunan Allah SWT.) dengan kesestatan.

b) Makna kata "تجارة" dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 16.

Kata "تجارتهم" pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai "perniagaan" (Shihab, 2011), yaitu perniagaan yang mempunyai konteks ketidakberuntungan disebabkan menukar petunjuk dengan kesestatan, dalam artian menjauh dari tuntunan agama serta mendekat serta menggantinya kepada kekufuran.

Berkaitan dengan pokok pikiran pertama, perihal menukar kesestatan dengan petunjuk Allah SWT. dalam penggalan ayat

"..mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk...", Muhammad Quraish Shihab menafsirkan kata *isytarau/membeli* dengan *menukar* (Shihab, 2011).

Ayat diatas bermaksud menggambarkan keadaan kaum *munafiqin* yang bergaul dengan kaum Muslimin dengan menampakkan keimanan dan mengenakan pakaian hidayah, tetapi ketika ia menyendiri dengan rekan-rekannya yang durhaka, ia menukar pakaian itu dengan pakaian yang lain yaitu pakaian kesesatan (Shihab, 2011). Penukaran itu diibaratkan dengan jual beli untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukannya itu terlaksana dengan kerelaan, sebagaimana layaknya semua jual beli. Selanjutnya, karena setiap jual beli pasti dimotivasi oleh perolehan keuntungan, di sini ditegaskan bahwa perniagaan mereka tidak menghasilkan keuntungan.

3. At-tijarah dalam Konteks Bisnis dan Spritualitas

1. Tidak Meninggalkan Ibadah karena Bisnis dan Ajakan Berbisnis dengan-Nya (al-Jumu'ah (62): 11)

a) Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

1. Teguran lalai dalam ibadah ritual karena bisnis.
2. Ganjaran yang lebih baik dalam sebuah transaksi.

b) Makna kata "تجارة" dalam QS. al-Jumu'ah (62): 11.

Kata "تجارة" pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai "perniagaan" (Shihab, 2011), yaitu salah satu yang menjadi bentuk kelalaian dalam beribadah kepada Allah SWT., diceritakan pada ayat yang lalu (Al-Jumu'ah (62): 10) kaum Muslimin diperintahkan agar menghadiri ibadah salat Jum'at. Tetapi, ada sekelompok orang yang lalai dan tidak memenuhi secara baik perintah tersebut. Ayat di atas mengecam mereka dan tidak lagi mengarahkan pembicaraan kepada mereka, untuk mengisyaratkan bahwa mereka tidak pantas mendapat kehormatan diajak berdialog dengan Allah (Shihab, 2011).

Ayat di atas secara detail berbicara tentang sikap sementara sahabat Nabi SAW. ketika hadirnya kafilah dari Syam yang dibawa oleh Dihyat Ibn Khalifah al-Kalbi. Ketika itu, harga-harga di Madinah melonjak, sedang kafilah tersebut membawa bahan makanan yang sangat dibutuhkan, ketika tabuh tanda kedatangan kafilah di pasar sehingga terdengar oleh jamaah Jum'at sebagian jamaah masjid berpencar dan berlarian menuju pasar untuk membeli karena takut kehabisan. Maka, terhadap ulah mereka tersebut ayat tersebut turun (Shihab, 2011).

Beribadah dan taat kepada Allah pada hakikatnya secara tidak langsung telah mengantarkan kita kesuksesan dunia akhirat, dan

sebaliknya jika jauh dari akhirat kitapun akan dijauhkan dalam urusan duniawi (QS. Thaha: 124-126).

E. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan dari penelitian, analisis dan pemaparan dalam pembahasan makalah ini, maka akhirnya penulis kiranya dapat mengambil beberapa poin penutup diantaranya sebagai berikut:

1. Kata *at-tijarah* dalam tafsir al-Mishbah memiliki perbedaan subjek, objek, maksud serta konteks yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi sama dalam hal logika berfikir yaitu adanya hubungan dan hukum timbal balik dalam sebuah tindakan, layaknya sebuah bisnis atau perdagangan yakni dengan adanya untung dan rugi.
2. Subjek dan objek dalam ayat-ayat *at-tijarah* (bisnis) dalam tafsir al-Mishbah terbagi dalam ketiga kategori:
 - a. Kategori pertama, hubungan bisnis antar manusia kepada/sesama manusia (*Muamalah*) yakni bersifat material-kuantitatif (QS. al-Baqarah (2): 282 dan an-Nisa (4): 29).
 - b. Kategori kedua, hubungan bisnis Allah SWT. kepada manusia (agama dan spritualitas) yakni bersifat immaterial-kualitatif (QS. at-Taubah (9): 24, QS. an-Nur (24): 37, QS. Fathir (35): 29, QS. as-Shaf (61): 10 dan QS. al-Baqarah (2): 16).
 - c. Kategori ketiga, hubungan bisnis Allah SWT kepada manusia sekaligus mencakup antar sesama manusia (bisnis dan spritualitas) yakni bersifat material-kuantitatif dan immaterial-kualitatif sekaligus (QS. al-Jumu'ah (62): 11).
3. Tidak semua ayat *at-tijarah* (bisnis) dalam tafsir al-Mishbah menjabarkan bentuk mekanisme/prosesnya secara spesifik, beberapa ayat yang lainnya pun tidak detail tetapi bersentuhan dengan mekanisme bisnis (*at-tijarah*) dalam tafsir al-Mishbah dikelompokkan dalam dua kategori:
 - a. Bisnis yang dilakukan antar sesama manusia: pertama, bolehnya berbisnis tidak hanya dengan cara tunai tetapi juga non-tunai (utang-piutang) dengan anjuran adanya tanda bukti yaitu dengan adanya bukti pencatatan dan saksi dari transaksi (atau bukti yang bisa meyakinkan). (al-Baqarah (2): 282). Kedua, bisnis yang dilakukan antar sesama manusia harus saling ridho/ikhlas dibuktikan dengan *ijab qabul* (serah terima) sebagai bentuk yang menunjukkan adanya sikap kerelaan antara mereka yang bertransaksi. (an-Nisa (3): 29)

- b. Bisnis yang dilakukan Allah SWT. kepada hamba-Nya yaitu dengan taat kepada-Nya maka akan Allah sempurnakan kepada mereka pahala dan menambah karunia-Nya, yaitu dengan cara (hamba/manusia tersebut) mempelajari al-Qur'an, salat, menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh-Nya (QS. Fathir (35): 29 dan QS. al-Jumu'ah (62): 11), beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah (QS. as-Shaf (61): 10).

2. Saran

Penerapan ekonomi Islam selama ini (baik sadar ataupun tidak) jauh dari nilai Islam (Lihat tulisan-tulisan dari Zaim Saidi yang salah satunya berjudul *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia*, mengabaikan yang prinsipil dari simbolis, tersirat dari yang tersurat, konteks dari sebuah teks dan hanya berkuat pada masalah *fiqhiyyah* dan *furu'iyah* yang merupakan hasil produk dari suatu zaman dan tempat yang berbeda satu dengan lainnya, dimana mengedepankan formalistik daripada nilai luhur yang terkandung dalam Islam, oleh karena itu dituntut adanya upaya yang lebih serius dalam bentuk penelitian atau kajian lanjutan untuk merumuskan paradigma ekonomi Islam berlandaskan al-Qur'an dan Hadis yang lebih substantif, toleran, adaptif, fleksibel, efisien dan efektif sesuai dari visi Islam yang *rahmatan lil alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdul Jabbār Saq ā, Murhif. (2010). Manhaj at-Tafsī r al-Mawdū' ī fī Abhāts at-Tafsīr wa al-I'jāz al-'Ilmī fī al-Qur'ān al-Karīm", Paper diajukan dalam acara Mu'tamar at-Tafsīr al-Mawdū' ī li al - Qur'ān al-Karīm: Wāqī' wa Afāk, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Dirasat Islamiyah Universitas Sy āriqah, UEA, tanggal 25 -26 April.

Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Asfahani, Muhammad ar-Raghib al-. (1961). *Mufradat fi Garib al-Qur'an*. Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladiah.

Al Tijārah

- Azizy, Qodry. (2005). *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. (1981). *Mu'jam Mufahras li al-Fazh Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Tailor. (1975) *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Wiley & Sons.
- Chapra, M. Umar. (1997). *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa.
- Djamali, R. Abdul. (2002). *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Fatah, Toto Abdul. (t.th). *Bank Tidak Identik dengan Riba*. Jawa Barat: MUI.
- Firouzabadi, Majduddin al-. (2009). *al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Hadi, Sutrisno. (2001). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi.
- Husein, Syed Ahmad et.al. (1995). *Fiqih dan Perundang-undangan Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kartono, Kartini. (1986). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni.
- M. Amirin, Tatang. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Kamaluddin A. (1998). *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Mudjeh, M. Abdul. (1994). *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1984). *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: PP Krapyak.
- Muslichuddin, M. (1990). *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Abi Zakariyah Yahya ibn Sharaf al-. (1994). *Shahih Muslim bi al-Syarh al-Nawawi*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Nawawi, Hadari. (1993). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Nazir, Habib dan Afif Muhammad. (2004). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. II. Jakarta: Salemba Empat.
- Poerwadarminta, WJS, ed. (1998). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Depdikbud. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1993). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Purwaatmaja, Karnaen. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- Qardhawi, Yusuf. (1973). *Fiqhuz Zakat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2011). *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. (2011). *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. (2011). *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sultan, Gulam Reza. (2004). *Hati yang Bersih*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Sumitro, Warkum. (1997). *Azas-azas Perbankan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno. (1981). Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi. Bandung: Tarsito.
- Syaerazi, Abu Ishaq al-. (tanpa tahun). *al-Muhazzab*. Mesir: al-Babi al-Halabi.
- Suryabrata, Sumadi. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, Amir. (1982). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.